

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹ Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan,² sehingga pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiilewaarheid*) terhadap perkara tersebut.

Oleh karena itu pidana dianggap sebagai suatu hal yang relative, artinya pidana itu tidak mempunyai pengaruh yang sama terhadap setiap orang, maka penjatuhan pidana atau ppidanaan harus dikaitkan dengan faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keadaan pelaku sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana.³ Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilalukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap perSidangan perkara tersebut.⁴

Sebagai suatu rangkaian sistem peradilan pidana,⁵ proses penyelesaian dugaan tindak pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dimulai dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan⁶

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.
² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 11.
³ Endang Suparta, *Objektifitas Pembinaan Di Lembaga Per masyarakatan*, Jurnal Mahkamah, Vol. 3. No. 2, Pekanbaru, Oktober 2011, hlm. 230
⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar grafika. Jakarta, 2008, Hlm. 7-8.
⁵ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 150
⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 31.

proses akan masuk pada inti dari tujuan hukum acara pidana yaitu pemeriksaan perSidangan. Di dalam pemeriksaan perSidangan ini hasil penyidikan yang di konkritkan dalam bentuk surat dakwaan ditingkat penuntut umum akan diuji untuk memperoleh kekuatan materiil. Inti proses pemeriksaan perSidangan adalah pembuktian, dimana didalam pembuktian tersebut alat bukti akan dinilai oleh majelis hakim untuk memperoleh kesimpulan, apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.⁷

Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya kesalahan terdakwa. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁸

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP terdakwa harus dinyatakan bersalah.⁹

Kekuatan pembuktian terletak di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi ”*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*”.

Disebut dengan kekuatan pembuktian karena dengan alat bukti tersebut hakim memutus suatu perkara, bahkan hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa berdasarkan pada minimal dua

⁷ Tolib Efendi, *Loc., Cit*

⁸ Hendra Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 13.

⁹ Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Op., Cit*, hlm. 103.

alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut.¹⁰ berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa yang termasuk alat bukti yang sah ialah :¹¹

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa¹²

Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim, agar tercipta Pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian dan keadilan, diperlukan aturan atau kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik terdakwa dan atau penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim, akan bertindak berdasarkan kehendak masing-masing yang berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan.¹³

Pembuktian menempati posisi penting dan merupakan titik sentral perSidangan, tetapi pengaturannya dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) amat singkat. Disamping amat singkat, aturan tersebut masih memerlukan hal-hal kejelasan yang lebih lanjut. Keterbatasan hukum pembuktian dalam perkara pidana mendorong lahirnya Undang-Undang tindak pidana Khusus yaitu Undang-Undang yang didalamnya mengandung ancaman pidana.

Didalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, diatur ketentuan acara pidana termasuk tentang pembuktian yang menyimpang dari hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP.¹⁴ Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan

¹⁰ Tolib Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 73.

¹¹ Andi Sofyan, dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 237.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Hendra Soetarna, *Loc. Cit.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14.

teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Memanfaatkan dan kecanggihannya serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara *on-line* dan lain-lain.¹⁵

Ditandai dengan kelahiran internet, yang secara keilmuan disebut sebagai ruang-maya (*cyberspace*). Dimensi kedaulatan negara pun meluas tidak lagi terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan ruang-udara, melainkan juga ruang-maya. Ruang-maya yang tercipta dari internet telah menciptakan suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum internet (*the law of the internet*), hukum ruang-maya (*cyberspace law*), atau hukum telematika. Berkat internet pertukaran informasi berlangsung dengan lebih cepat dan semakin pesat. Internet beserta perangkat teknologi pendukungnya seolah-olah hendak dan telah menjadikan dunia nyaris tanpa batas (*borderless*).¹⁶

Adanya Kemajuan Teknologi, Tentunya Memberikan Suatu Dampak Yang Positif Maupun Dampak Yang Negatif. Namun Seiring Perkembangan zaman, Pemanfaatan Teknologi Informasi Telah Mengubah Baik Perilaku Masyarakat Maupun Peradaban Manusia Secara Global. Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Telah Pula Menyebabkan Hubungan Dunia Menjadi Tanpa Batas (*Boardless*) Dan Menyebabkan Perubahan Sosial, Ekonomi, Dan Budaya Secara Signifikan Berlangsung Demikian Cepat.¹⁷

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Saat Ini Menjadi Pedang Bermata Dua Karena Selain Memberikan Kontribusi Bagi Peingkatan Kesejahteraan, Kemajuan, Dan Peradaban

¹⁵ Suyanto Sidik, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Widya, Vol. 1 No. 1 Mei-Juni 2013. hlm. 1-2.

¹⁶ AP Edi Atmaja, *Kedaulatan Negara di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 16 Mei –September 2014. hlm. 50.

¹⁷ Nugraha Irman, *Pembuktian Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembobolan ATM*, Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2013. hlm. 5.

Manusia Dapat Sekaligus Menjadi Sarana Efektif Perbuatan Melawan Hukum. Oleh Karena Itu, Pengertian Mengenai Alat Bukti Yang Limitatif Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dapat menjadi sempit, dikarenakan banyaknya terobosan baru dibidang ilmu teknologi dan informasi seperti telepon genggam (handphone), fax, video, internet dsb.¹⁸

Sehubungan dengan itu, Perkembangan teknologi informasi melahirkan aturan baru di Indonesia, yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, secara umum, materi Undang-Undang ITE tersebut mengatur mengenai alat bukti baru sebagai perluasan KUHAP,¹⁹ dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE berbunyi :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.²⁰

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu dengan alat bukti tersebut hakim telah menemukan keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana, jika dengan alat bukti tersebut hakim tidak menemukan keyakinannya maka alat

¹⁸ Nugraha Irman, *Op, Cit*, hlm. 5-6.

¹⁹ Nurlali Isma Dan Arima Koyatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Tesis, Universitas Gadjad Mada, 2014. hlm. 110.

²⁰ Pasal 5 Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

bukti tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk membuktikan bahwa itu merupakan tindak pidana. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik digunakan antara lain dalam perkara,²¹ Penyebaran kebencian terhadap SARA melalui Informasi dan transaksi elektronik, seperti dalam **Putusan perkara Nomor 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr**, yang menyatakan bahwa Terdakwa Soni Suasono Panggabean yang bertempat tinggal di Perum Pandau Permai Block C 47 RT. 001, RW. 007 Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, beragama Kristen, yang juga merupakan salah satu mahasiswa Universitas di provinsi Riau.

Sekira pukul 13.30 Wib. bertempat di Kampus Universitas Islam Riau Jl. Khairudin Nasution Kota Pekanbaru Terdakwa merasa sakit hati dengan pemilik Akun Instagram @pangeran muda 54, dimana dalam postingan Akun Instagram @pangeran muda 54, Terdakwa merasa agama Terdakwa yaitu Kristen Protestan telah dilecehkan oleh pemilik Akun Instagram @pangeran muda 54, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merek OPPO F.1 S, Warna Gold dengan nomor Imei 1 : 863525035851155. Imei 2 : 863525035851148 dan 1 (satu) Unit handphone Samsung S3, Warna Dongker dengan nomor Imei : 355593/05/114421/5 Terdakwa membuat postingan di Akun Instagram milik Terdakwa sonnydriveking dengan kode Password skyteam880 dengan alamat Email sonnydriveking@gmail.com dengan kode Password SKYTEAM716 dengan berita postingan:²²

- *Bukan seperti islam, yang cabul dan saling membunuh disana sini.*
- *Dengan teriak auuwooo akbar mereka membunuh sesama manusia.*
- *Seperti tarzan, selogan ibadahnya auuwoo aauuuuwoooo akbar.*
- *Mana Ibadahnya pake acara nungging2 gak jelas.*
- *Katanya Agama suci, tapi ketika ibadah aja seperti anjing lagi kawin dengan gaya Doggie Style.*
- *Jadi maklumi aja Kalau dari si Muhammad sampai para dajjal bersorban itu berotak maksiat karna itulah yang diturunkan para babinya ehh nabi maksud saya.*
- *Yaa mau gimana lagi yaa, toh si Muhammad juga nabi cabul.*
- *Sungguh miris, aliran sesat seperti islam itu diakui disebut Negara Besar.*

²¹ Nugraha Irman, *Op, Cit*, hlm. 6.

²² Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr

Kemudian Terdakwa mengirimkan Postingan yang menghina dan melecehkan agama Islam tersebut ke Akun Instagram @pangeran muda 54 dan juga Terdakwa unggah pada Postingan Akun Intagram milik Terdakwa sehingga siapa saja pemilik Akun Instagram dapat membaca Postingan yang Terdakwa unggah tersebut dan juga dapat disebar luaskan melalui media sosial lainnya dengan maksud Terdakwa untuk menyerang pemilik Akun Instagram @pangeran muda 54.²³

Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 19.02 Wib, bertempat di Jl. Pesisir No 32 RT 003 RW 008 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru saksi Rezqy Rachman pemeluk agama Islam dan tergabung dalam organisasi Fron Pembela Islam Wilayah Riau membaca postingan berita yang Terdakwa unggah di media Akun Intagram milik Terdakwa tersebut, dimana saksi Rezqy Rachman melihatnya melalui kiriman yang ada di Group Whatsapp Mawil atau group markas wilayah FPI Kota Pekanbaru pada Handpone milik saksi Rezqy Rachman.²⁴

Postingan Terdakwa tersebut juga dibaca oleh saksi Nurzen pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat saksi berada di Plaza Senapelan Pekanbaru, dimana postingan berita tersebut dilihat oleh saksi Nurzen melalui inbok di Akun Facebook miliknya yang bernama Nurzen dan postingan tersebut dikirim oleh akun Facebook yang bernama Lukman Prayitno.

Postingan Terdakwa tersebut juga dibaca oleh saksi Emrianova, SH pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib, di Kantor KPU Kab. Pelalawan Kota Pangkalan Kerinci, yang mana pada saat itu saksi Emrianova, SH melihat Akun Facebook miliknya yang bernama

²³ Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr

²⁴ Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr

Emrianova Chaniago, dan pada saat itu melihat ada postingan Capture/Screenshoot Akun Instagram Sonnydriveking, di dinding Akun Facebook milik Sdr. Berton Fernando yang ditandai oleh Akun Facebook Roni Al Banjari.²⁵

Berdasarkan surat Kronologis diatas, terdakwa Soni Suasono Panggabean terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA)*” Sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, dengan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merek OPPO F.1.S warna Gold dengan Nomor imei 1 : 863525035851, imei 2 :8635250358511148.
- b. 1 (satu) buah SIM Card Nomor : 08117088214
- c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3 Mini Model : GT-18190 Warna hitam gold dengan nomor imei : 355593/05/114421/5.
- d. 1 (satu) buah memori card 8GB warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
- e. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan Nomor bentukan : LMY47V, IMMEI : 869055029508573, IMEI SV : 18, Nomor seri 30f01d36.
Dikembalikan kepada pemiliknya an. Saksi Rezqy rahman, dan
- f. 1 (satu) unit Notebook/laptop merek Toshiba NB 510, serial No.2D282726Q warna hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya an. Saksi Nurzen.²⁶

Adapun alasan peneliti mengambil judul ini karena banyaknya kasus tindak pidana Yang dilakukan lebih condong ke ITE, kemudian pelaku tindak pidana ini merupakan senior peneliti sendiri, dan Oleh karena itu, melihat pentingnya alat bukti Informasi dan Transaksi Eletronik dalam mengungkap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu

²⁵ Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr

²⁶ Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr

berdasarkan atas SARA melalui media Informasi dan transaksi elektronik tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana dalam Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor :465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pembuktian tindak pidana dalam putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor :465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan penulis dalam bidang hukum Pidana mengenai Analisi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana dalam Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr.

1. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi penulis-penulis lainnya yang juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih penulis pada almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan Sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib si terdakwa.²⁷ Secara yuridis, pembuktian merupakan proses untuk menentukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak jelas menjadi fakta-fakta yang jelas dalam hubungannya dengan perkara pidana.²⁸

Menurut Yahya harahap pembuktian adalah ketentuan yang membatasi Sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran,²⁹ kemudian menurut R.Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁰

Berbicara mengenai landasan,³¹ atau Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil yang dilakukan demi kepentingan hakim dalam memutuskan

²⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.,Cit*, hlm. 102

²⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 110.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 110.

³⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm. 7.

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59.

perkara tentang kejadian yang konkret. Meskipun hakim tidak melihat secara langsung, pembuktian tersebut dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya sehingga hal tersebut dapat memberikan keputusan yang tepat demi tegaknya hukum.³²

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara).³³ Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo-Saxon.³⁴ Ajaran tentang bukti merupakan bagian terpenting dalam ilmu hukum acara pidana rukun yang pertama dari ajaran tentang bukti, yang dianut di dalam Perundang-Undangan dinegeri kita, juga tercantum dalam Pasal 294 H.I.R. pokoknya adalah :

- a. keharusan adanya pada keyakinan pada hakim, dan keyakinan harus didasarkan kepada.
- b. Alat-alat bukti yang sah.³⁵

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan secara spesifik tentang apa saja yang dianut oleh teori pembuktian. Akan tetapi, KUHP hanya memberikan batasan mengenai memutuskan suatu perkara harus berdasarkan dua alat bukti dan ditambah keyakinan hakim. Dalam teori sistem pembuktian, dikenal ada empat sistem pembuktian, keempat sistem pembuktian tersebut adalah :³⁶

1. Sistem pembuktian atau teori berdasar Undang-Undang secara Positif (*Positif wettelijke Bewijs Theorie*)

³² Ridwan Eko Prasetyo, *Op., Cit.*, hlm, 109.

³³ Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm. 249.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 249.

³⁵ R. Tresna, *Komentar H.I.R.*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 237.

³⁶ Muhammad Nurul Huda, *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Vol. 4 No. 2, Pekanbaru 2012, hlm. 200.

Teori ini dikatakan “secara positif,” karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang Melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi, sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).³⁷

Menurut *Simons*, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (Positif wettelijke Bewijs Theorie): “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.” Dalam bukunya *beknopte hendleideng tot het wet boek van strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925, menceritakan pada halaman 149, bahwa *Positif wettelijke Bewijs Theorie* dibenuea eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat *inquisatoir*. Peraturan acara pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu hewan (objek) belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat pelengkap saja.

Adapun menurut *wirjono prodjodikoro* menyatakan tentang teori ini bahwa “teori ini sudah layaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenarannya, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan, misalnya suatu peraturan yang menetapkan bahwa, apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa, walaupun Hakim itu

³⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.,Cit*, hlm. 233.

berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah tidak bersalah, dan sebaliknya apabila dua orang Saksi tidak terpenuhi, maka Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan walaupun Hakim berkeyakinan, bahwa Terdakwalah yang bersalah.

Dengan demikian, menurut teori ini, bahwa “bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan. “teori ini berkembang pada abad pertengahan dan sekarang ini sudah ditinggalkan, artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.³⁸

2. Sistem atau Teori Pembuktian Semata-mata berdasar Keyakinan Hakim (*convictim in time*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan Putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedlijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: “*Conviction Intime*” dan “*Conviction Raisonce*” melalui sistem pembuktian “*convictim intime*,” kesalahan terdakwa bergantung pada “keyakinan” belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedlijke overtuiging, conviction intime*). Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subyektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktek pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.³⁹

Apabila dikaji secara detail, mendalam dan terinci, penerapan siste pembuktian “*conviction intime*” mempunyai bias subyektif yaitu:

³⁸ *Ibid.*, hlm. 233-234.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek Dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 195.

“Apabila pembuktian *conviction-intime* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam Sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.”⁴⁰

Sistem pembuktian *Convictim-intime* ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *convictim-intime*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang paling “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.”⁴¹

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonne/Convictim – Raisonee*)

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 195.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 196.

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan, keyaikanan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *Convictim in time* peran keyakinan Hakim leluasa tanpa batas, maka pada *Convictim – Raisonee*.⁴²

Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang Logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

4. Sistem atau Teori Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk*)

Sistem pembuktian ini menekankan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Menurut Mohammad Taufik Makarao dan suhasril, sistem ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) Pasal 6, juga mengatur hal ini, yaitu tidak seorang pun juga dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang

⁴² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op., Cit*, Hlm. 104.

yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.⁴³

HIR juga mengatur tentang hal ini, yaitu dalam Pasal 294 ayat (1) yang berbunyi, tiada seorangpun yang boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.

KUHAP dan Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman menekankan kepada alat bukti yang sah dahulu, kemudian keyakinan hakim, sedangkan HIR mendahulukan keyakinan hakim baru kemudian alat bukti yang sah. KUHAP lebih tegas menekankan dua alat bukti sah, sedangkan UUPKK dan HIR hanya menyebutkan alat bukti yang sah dan alat pembuktian yang sah. Antara sistem pembuktian undang-undang secara negatif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah keduanya mengakui adanya keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya, sistem pembuktian undang-undang secara negatif didasarkan atas dua alat bukti yang sah, diikuti dengan keyakinan hakim, sedangkan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis harus didasarkan atas keyakinan hakim, dimana keyakinan itu didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan dipergunakan.

D. Simons mengemukakan, dalam sistem atau teori yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewis theorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang

⁴³ *Ibid.*, hlm. 104-105.

berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Wirjono prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

M. Yahya Harahap berpendapat lain, sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya bersifat unsur pelengkap dan lebih berwarna sebagai unsur formil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup, sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tidak mempunyai nilai jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup.

Sebaliknya, seandainya kesalahan terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinnya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan. Hal lain berkaitan dengan keyakinan hakim ini adalah seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 158 KUHAP, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan diSidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 106

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

Jadi dari beberapa penjelasan sistem atau teori pembuktian diatas, sangat jelas kiranya bahwa sistem atau teori pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memenuhi unsur yang terdapat didalam pasal 184 KUHAP dan ditambah dengan keyakinan Hakim, namun jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap terdakwa.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul diatas, maka penulis memberikan batasan pengertian terhadap judul pada penelitian ini, guna untuk menghindari kesalahpahaman dan kerancuan dalam penafsiran berkenaan dengan judul penelitian tersebut. adapun batasan tersebut adalah :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁴⁶ Jadi analisis merupakan suatu rangkain kegiatan atau aktivitas untuk menguraikan suatu materi menjadi lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami.

2. Yuridis

Yuridis adalah menurut Hukum; secara Hukum.⁴⁷ Jadi analisis yuridis adalah kegiatan untuk menguraikan suatu materi menjadi lebih sederhana sehingga mudah dipahami dengan menggunakan hukum sebagai tolak ukur dan acuan.

3. Pembuktian

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 58.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 58

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” “artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa,” kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya suatu “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa” demikian pula pengertian yang mendapatkan awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.”⁴⁸

Jadi dapat dipahami bahwa analisis yuridis pembuktian adalah suatu kegiatan atau aktivitas menguraikan kebenaran terhadap suatu peristiwa dengan menggunakan Hukum sebagai tolak ukur dan acuan.

4. Tindak pidana

Menurut profesor Simons *Strafbaarfeit* atau tindak pidana itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴⁹

Jadi dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang secara jelas dilarang oleh Undang-Undang.

5. Informasi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode

⁴⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op., Cit*, hlm. 230

⁴⁹ P.A.F. Laminating dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 183.

akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

6. Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁰ Jadi analisis pembuktian tindak pidana yang penulis maksud sesuai dengan perkara Nomor 465/Pid.sus/2017/Pn.pbr. adalah pembuktian tindak pidana Terhadap SARA yang dilakukan melalui media Informasi dan Transaksi elektronik.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵¹ Ilmu pengetahuan yang pada hakekatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan melalui prosesi penelitian agar memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.⁵²

Agar penelitian ini relevan dengan masalah pokok yang dirumuskan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif,⁵³ dengan cara studi dokumen yaitu mempelajari putusan perkara pidana Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta Doktrin.⁵⁴

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis, yaitu penulisan yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai proses pembuktian tindak pidana dalam perkara Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁵⁵

Mengingat penelitian ini dalam bentuk metode penelitian hukum normatif, maka data yang diambil adalah data sekunder, adapun data sekunder tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahann yang menjadi sumber utama penelitian.⁵⁶ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berkas putusan perkara pidana Nomor : 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr.

b. Bahan hukum sekunder

⁵³ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 12.

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.,Cit*, hlm. 34

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.,Cit*, hlm. 12.

⁵⁶ Syafrinaldi, *Op.,Cit*, hlm. 13,

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵⁷

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa, hasil penelitian Skripsi, Tesis, disertasi, Jurnal/majalah Ilmiah, buku-buku atau literatur.

c. Bahan Hukum Tersier

Yang menjadi bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia, jurnal-jurnal, dan sebagainya.

3. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari berkas perkara Nomor: 465/Pid.Sus/2017/Pn.pbr, selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan secara induktif yaitu, suatu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal khusus dan keadaan yang berlaku khusus.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 14.